



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TANGERANG
Jl. TMP. Taruna No.10 Tangerang
Telp. (021)55790871, Fax: (021)55790872, 55771874 Hotline: (021)55732581
Laman: www.tangerangimigrasi.go.id Email: kanim_tangerang@imigrasi.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK IJIN TINGGAL KUNJUNGAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1.	Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;2. Paspur kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal penguurusan melalui kuasa.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	6 (enam) hari kerja	Rp. 355.000 Dengan rincian: ITK: 300.000 Jasa Teknologi: 55.000	Peneraan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan pada Paspur Kebangsaan	Website: www.tangerang.imigrasi.go.id , Email: kanim_tangerang@imigrasi.go.id , Twitter @kanimtangerang, SMS 08118119000, Hotline: 02155732581

